

ABSTRAK

Banyaknya regulasi di daerah yang kurang memperhatikan aspek persaingan usaha sehat sangat rentan mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan salah satu tugasnya pada huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu saran dan pertimbangan diberikan kepada Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Produk Ungulan Daerah yang rekomendasi dari saran dan pertimbangan tersebut tidak dilaksanakan, dari saran dan pertimbangan tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengindikasikan adanya ketentuan salah satunya pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung yang dapat menyebabkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Adanya indikasi tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperoleh suatu hasil penelitian bahwa adanya ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung dapat berpotensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya potensi pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha dan ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga perlu adanya tambahan ketentuan mengenai rekomendasi yang diberikan pada pemerintah daerah, agar Pemerintah Daerah menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka mencegah terjadinya praktik persaingan usaha di daerah.

Kata kunci: Potensi, Praktik Monopoli, Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015

ABSTRACT

The number of regulations in areas that are less concerned about the aspect of fair business competition is very susceptible cause the unfair business competition practices. Business Competition Supervisory Commission with one of its duties in letter e of Act Number 5 Year 1999 is to give suggestion and consideration to Government policy related to monopolistic practices and or unfair business competition. One of the suggestions and considerations is given to Tulungagung Local Regulation No. 4 Year 2015 on Superior Regional Product Management which is recommended from suggestion and consideration is not implemented, from the suggestion and consideration, the Business Competition Supervisory Commission indicates the existence one of the provisions in Article 11 paragraph (2) of Tulungagung Local Regulation that can lead to unfair business competition practices. The existence of these indications by using normative research methods and problem approach using the legislation approach, obtained a research result that the existence of provision of Article 11 paragraph (2) Tulungagung Local Regulation can be potentially lead an unfair business competition practices. The potential of such unfair business competition practices is caused by potential violations of the principles of business competition and regulatory provisions in Act Number 5 Year 1999. Hence, it is necessary to provide additional provisions concern about the recommendations that is given to the local government, in order the Local Governments implement the recommendations given By the Business Competition Supervisory Commission to prevent the occurrence of business competition practices in the regions.

Keywords: Potential, Monopolistic Practices, Local Regulation Tulungagung Number 4 Year 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PRINSIP PERSAINGAN USAHA	 17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kemitraan	17
2.1.1 Definisi Kemitraan	17
2.1.2 Tujuan Kemitraan.....	21
2.1.3 Pola Kemitraan.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Dalam Kemitraan	39
2.3 Tinjauan Umum Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015	49

BAB III KETENTUAN PASAL 11 AYAT (2) PERDA TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2015 BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	65
3.1 Dasar Kewenangan KPPU dalam Menilai Ada atau Tidaknya Pelanggaran Persaingan Usaha Pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015	65
3.1.1 Kewenangan KPPU dalam Menilai Pelanggaran Persaingan Usaha Di Daerah	65
3.1.2 Kewenangan KPPU dalam Mengawasi Kemitraan Di Daerah	139
3.1.3 Kewenangan KPPU dalam Menilai Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Pada Pasal 11 Ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.....	144
3.2 Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat	150
3.2.1 Potensi Pelanggaran Prinsip Persaingan Usaha Pada Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015	151
3.2.2 Potensi Pelanggaran Ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pada Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015	164
BAB IV PENUTUP	178
4.1 Kesimpulan.....	178
4.2 Saran.....	179
DAFTAR PUSTAKA	180
BIODATA PENULIS.....	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Pola Kemitraan Inti-Plasma	26
Gambar 2.2	Bagan Pola Kemitraan Subkontrak.....	27
Gambar 2.3	Bagan Pola Kemitraan Waralaba	30
Gambar 2.4	Bagan Pola Kemitraan Dagang Umum.....	32
Gambar 2.5	Bagan Pola Kemitraan Distribusi dan Keagenan.....	34
Gambar 2.6	Bagan Pola Kemitraan Kerjasama Oprasional	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keaslian Penelitian	10
Tabel 2.1	Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.....	49
Tabel 3.1	Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang	71
Tabel 3.2	Perbuatan yang Dilarang	92
Tabel 3.3	Larangan yang Berkaitan dengan Posisi Dominan.....	106